

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara berkembang yang penerimaan dan pendapatan negara didapat dari berbagai sektor yang akan digunakan untuk pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Penerimaan dan pendapatan negara berasal dari tiga sektor yaitu penerimaan perpajakan, penerimaan bukan pajak, dan hibah. Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjelaskan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi maupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat. Salah satu cara pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam pembangunan nasional adalah dengan memaksimalkan pendapatan negara yang berasal dari pajak

**Tabel 1. 1 Realisasi Pendapatan Negara (Miliar Rupiah), 2020-2022**

Sumber Penerimaan	2020	2021	2022
Penerimaan Perpajakan	1.547.841,10	1.924.937,50	2.016.923,70
Penerimaan Bukan Pajak	458.493,00	510.929,60	426.259,10
Hibah	5.013,00	1.010,70	409,40

(sumber: Data BPS, 2023)

Berdasarkan tabel 1.1 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023) menunjukkan bahwa penerimaan dan pendapatan terbesar negara berasal dari pajak. Pajak menjadi instrument utama dalam penerimaan dan pendapatan negara untuk pembangunan nasional dan upaya pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat Indonesia. Menurut (Yanto & Sari, 2022) pajak merupakan iuran masyarakat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang tanpa mendapatkan balas jasa langsung yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Penerimaan pajak sebagai penerimaan dan pendapatan terbesar yang diterima negara masih terus dimaksimalkan agar penerimaan pajak dapat terus meningkat setiap tahunnya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

**Tabel 1. 2 Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh**

2019	73,06%
2020	77,63%
2021	84,07%
2022	83,2%

(Sumber: Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan, 2023)

Berdasarkan tabel 1.2 menyatakan rasio kepatuhan penyampain SPT tahunan di Indonesia pada tahun 2022 mengalami penurunan 0,87% menjadi 83,2% dari tahun 2021 sebesar 84,07%. Kurangnya kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT tahunan menyebabkan rasio kepatuhan wajib pajak pada tahun 2022 mengalami penurunan. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih kurangnya optimalisasi tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia. kurangnya kesadaran Wajib Pajak dalam mematuhi peraturan perpajakan dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti faktor internal maupun faktor eksternal.

Berkembangnya teknologi sekarang ini menyebabkan perubahan pada sistem pelaporan perpajakan bagi Wajib Pajak (WP). Pelaporan yang sebelumnya dilakukan secara *offline* sekarang telah dapat dilakukan dengan *online* melalui *website* yang telah disediakan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP). Perubahan ini merupakan reformasi perpajakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk memudahkan Wajib Pajak dalam melaporkan pajaknya. Namun, dengan dipermudahnya pelaporan perpajakan bagi Wajib Pajak tidak membuat Wajib Pajak menjadi lebih patuh dalam

pelaporan perpajakan. Hal ini didorong dengan data yang didapat dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Rungkut atas jumlah data Wajib Pajak yang melaporkan SPT tahunannya sebagai berikut:

**Tabel 1. 3 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Surabaya Rungkut**

Tahun	2020	2021	2022
Jumlah WP OP Terdaftar	75.652	80.256	84.898
Jumlah WP OP Wajib SPT	44.404	43.619	42.305
Jumlah WP OP Lapor SPT Tahunan	27.625	31.849	31.137
Presentase Kepatuhan Pelaporan SPT WP OP	62,21%	73,01%	73,60%

(sumber: KPP Pratama Surabaya Rungkut)

Berdasarkan tabel 1.3 mengenai data kepatuhan tersebut menunjukkan bahwa masih adanya ketidakpatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT tahunannya. Tahun 2022 menyatakan bahwa masih ada 26,4% yang tidak melaporkan pajaknya. Maka dari itu, tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Rungkut masih kurang optimal.

Reformasi perpajakan yang dilakukan DJP merupakan suatu upaya yang dilakukan agar dapat memaksimalkan penerimaan pajak negara. Perubahan sistem menjadi *Self Assessment System*, memberikan kepercayaan wajib pajak dalam menghitung,

membayar, dan melaporkan pajak ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) melalui administrasi online. Sistem ini juga menjadikan wajib pajak untuk berperan aktif dalam memenuhi kewajibannya.

Layanan *e-filing* dan *e-billing* merupakan penerapan DJP atas berkembangnya teknologi informasi saat ini. Penerapan *e-filing* sebagai cara penyampaian SPT tahunan wajib pajak yang dilakukan secara *online* melalui *website* Direktorat Jendral Pajak dan *e-billing* sebagai metode pembayaran pajak yang dilakukan secara elektronik menggunakan kode billing yang telah ditetapkan sebelumnya, diharapkan dapat memudahkan Wajib Pajak dalam melakukan transaksi pembayaran dan proses pelaporan. Diterapkannya *e-filing* dan *e-billing* juga memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak dari segi waktu.

Kemudahan yang telah ditawarkan Direktorat Jendral Pajak dalam melakukan proses pelaporan dan pembayaran perpajakan tidak dimanfaatkan oleh Wajib Pajak dengan maksimal, karena pada kenyataannya ada beberapa Wajib Pajak yang tidak menggunakan fasilitas tersebut dikarenakan kurangnya pemahaman perpajakan (Pradnyana & Prena, 2019). Salah satu penyebab dari minimnya kepatuhan Wajib Pajak adalah proses administrasi yang sulit, tidak efektif, tidak efisien sehingga menimbulkan biaya kepatuhan yang tidak sedikit kepatuhan yang tidak sedikit (Rohmah, 2020).

Pemahaman perpajakan yang dimiliki oleh Wajib Pajak dapat menjadi faktor internal yang dapat mendorong kepatuhan wajib pajak karena pemahaman perpajakan yang dimiliki oleh setiap Wajib Pajak merupakan hal yang paling mendasar yang harus dimiliki oleh Wajib Pajak, dengan memiliki pemahaman perpajakan dapat mempermudah Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Menurut (Bhegawati et al., 2022) pemahaman perpajakan merupakan pemahaman umum perpajakan, objek pajak, jenis pajak, tarif pajak, perhitungan pajak, sampai dengan pelaporan perpajakan yang dapat mendorong Wajib Pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya.

Sanksi pajak juga merupakan instrument yang baik untuk dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak dibuat untuk menciptakan keteraturan dan ketertiban bagi Wajib Pajak agar dapat mengurangi pelanggaran perpajakan. Menurut (Atarmawan, 2020) sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan yang berlaku akan ditaati oleh Wajib Pajak sehingga tidak terjadi pelanggaran norma perpajakan. Sanksi pajak yang banyak merugikan Wajib Pajak dapat mendorong Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Prima Putri et al., 2019).

Penelitian yang dilakukan oleh (M. Haryanti et al., 2022) mengatakan bahwa modernisasi administrasi perpajakan tidak

berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sedangkan pemahaman perpajakan dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dalam penelitian lain yang dilakukan oleh (Marfati et al., 2022) menunjukkan bahwa modernisasi administrasi perpajakan dan pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sedangkan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian yang dilakukan (Bhegawati et al., 2022) menyatakan bahwa modernisasi administrasi perpajakan dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sedangkan pemahaman perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya yang masih memiliki perbedaan hasil penelitian. Hal itu memotivasi penulis untuk dilakukan lagi penelitian dengan variabel yang sama namun objek penelitian yang berbeda.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, penelitian ini memiliki fokus pembahasan mengenai kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, maka penelitian ini mengangkat judul **“Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan, Sanksi Pajak, Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada KPP Pratama Surabaya Rungkut)”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan yang dibahas sebelumnya, maka dapat diambil rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
2. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
3. Apakah pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Menguji dan mengetahui pengaruh administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2. Menguji dan mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
3. Menguji dan mengetahui pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi pihak-pihak yang berkepentingan baik peneliti maupun pembaca dalam meningkatkan kepatuhan dalam



melaporkan pajak orang pribadi, serta dapat dijadikan sebagai referensi penelitian selanjutnya.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan sebagai masukan bagi KPP Pratama Surabaya Rungkut maupun Direktorat Jendral Pajak dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan juga untuk mengetahui bagaimana pengaruh modernisasi administrasi perpajakan, sanksi pajak, dan pemahaman per pajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.